

Implementasi Asy-Syu'ara dalam *Good Village Governance* Sebagai Upaya Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa

Brilian Nanda Arifian¹, Mohamad Djasuli²

^{1,2}Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura
200221100081@student.trunojoyo.ac.id¹, djasuli@trunojoyo.ac.id²

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the application of the content of Asy-Syu'ara in good village governance as an effort to prevent fraud in village financial management. The type of research used is qualitative research with a case study approach, namely by using primary data such as observation, interviews and documentation. The result of this research is that the content of Surah Ash-Syu'ara as a guideline is able to provide benefits to the community, especially the village government in village financial management by providing the values of trustworthiness, accountability and transparency, justice, and participation. The application of these values can increase public trust, reduce the risk of corruption, and ensure the effective and efficient use of village funds. By adopting these principles, village governments can realize good governance, improve community welfare, and create a more transparent and accountable government environment.

Keywords: *Asy-Syu'ara; Good Village Governance; Fraud; Village Funds*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan isi kandungan Asy-Syu'ara dalam *good village governance* sebagai upaya pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu dengan menggunakan data primer seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah isi kandungan Surat Asy-Syu'ara sebagai pedoman mampu memberikan manfaat bagi masyarakat terutama pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan memberikan nilai amanah, akuntabilitas dan transparansi, keadilan, dan partisipasi. Penerapan nilai-nilai ini mampu meningkatkan kepercayaan publik, mengurangi risiko korupsi, dan memastikan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pemerintahan desa dapat mewujudkan tata kelola yang baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata kunci: *Asy-Syu'ara; Good Village Governance; Fraud; Dana Desa*

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desa memiliki peran penting sebagai bagian dari pemerintahan daerah, terutama tingkat kabupaten atau kota dalam upaya menyelenggarakan proses pembangunan. Semua langkah tersebut diambil sebagai upaya konkret dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah desa berfungsi sebagai struktu pemerintahan yang terendah yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Berkaitan dengan peran tersebut, diatur dalam Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 yang memuat kebijakan desa untuk mengelola dan menjalankan daerahnya sendiri sesuai dengan kondisi dan kesepakatan objektif masyarakat (Agunggunanto *et al.*, 2016)

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di desa, diperlukan alokasi anggaran yang cukup untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Pengaturan alokasi dana tersebut dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa, yang menetapkan bahwa dana desa merupakan sumber dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tingkat kabupaten atau kota. Dana desa tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun dana desa memiliki peran krusial dalam pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Anggaran dana desa yang cukup besar dapat menimbulkan masalah dalam pengelolaan keuangan desa, karena kurangnya pemahaman memadai aparat desa dalam pengelolaan dana desa yang akan berpotensi timbulnya kecurangan. Seperti halnya masih banyak aparat pemerintah desa yang menyalahgunakan dana desa dengan mengubah laporan keuangan untuk mendapatkan keuntungan dari anggaran desa. Tindakan tersebut telaj menjadi perhatian khusus karena dilakukan oleh beberapa oknum yang mementingkan diri sendiri tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. Tindakan ini merupakan faktor etika pada diri eksekutor yang menjerumuskan dirinya dalam tindak kecurangan (*fraud*) oleh aparat (Rhama & Setiawan, 2021)

Menurut Institute of Internal Auditors, kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan penipuan atau kecurangan tidak wajar dan ilegal yang memang sengaja dilakukan untuk meraih keuntungan. Di Indonesia sendiri tindakan *fraud* sering terjadi, bahkan peringkat indonesia

dalam negara korupsi pada tahun 2022 berada di urutan 110 dari 180 negara dengan skor 34/100. Tercatat pada tahun 2022 kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sebanyak 579 kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum (Indonesian Corruption Watch, 2023). *Fraud* ini terjadi hampir di seluruh sektor pemerintahan, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan berbagai profesi

Berdasarkan Indonesian Corruption Watch (2023) dari sumber antikorupsi.org tindakan kecurangan (*fraud*) paling banyak terjadi pada sektor desa yaitu anggaran dana desa yang setiap tahunnya menduduki paling atas di setiap sektor. Hasil pemantauan icw, sektor desa pada tahun 2016-2022 mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2022 sendiri tindakan korupsi ini berjumlah 155 kasus, sehingga kasus kecurangan (*fraud*) yang teridentifikasi selama ini mencapai 682 kasus dengan 959 tersangka. Sepanjang tahun 2022 tindakan kecurangan (*fraud*) paling banyak terjadi di provinsi Jawa Timur, dimana terdapat sebanyak 57 kasus dan 128 orang tersangka. Selain itu, pada 5 tahun terakhir Jawa Timur telah mencapai 212 kasus dengan 447 yang ditetapkan sebagai tersangka. Penyalahgunaan anggaran dana desa rata-rata dilakukan oleh dua pihak, yaitu pegawai pemerintah daerah dan pihak swasta, KPK menemukan terdapat empat elemen yang menyebabkan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia (Megasyara & Imawan, 2023).

Kasus penyelewengan dana desa juga terjadi di kabupaten Lamongan pada akhir tahun 2023. Tindakan penyelewengan dana desa ini terjadi di salah satu Kecamatan Babat dengan yang menjadi tersangka merupakan seorang kepala desa dan bendahara desa. Penyelewengan dana desa mengakibatkan kerugian desa sebesar Rp 147.281.600 dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2019.

Melihat kasus diatas, upaya yang dapat dicegah untuk mengurangi bertambahnya kasus kecurangan dalam pengelolaan dana desa yaitu dengan menerapkan prinsip *good village governance* pada pemerintahan desa. Surat Asy-Syu'ara dalam Islam menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk memperbaiki tata kelola dana desa. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan tanggung jawab terhadap masyarakat dalam pengelolaan urusan publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam *good village governance* dan berdasarkan nilai-nilai Surat Asy-Syu'ara, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. Implementasi Asy-Syu'ara dalam *good village governance* bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan langkah yang strategis untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan memperkuat tata kelola desa melalui prinsip-prinsip tersebut, diharapkan dapat mencegah kecurangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana desa, serta

memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan lokal.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya (Amalia & Handayani, 2019; Budiarmaja & Ramadhan, 2022; Hardinto *et al.*, 2020) bertujuan untuk meneliti pelaksanaan prinsip *Good Governance* (Akuntabilitas), faktor penyebab kecurangan, dan upaya pencegahan kecurangan secara terpisah. Penelitian sebelumnya melihat pencegahan kecurangan dari perspektif pengendalian internal, moralitas individu, dan kompetensi aparatur. Keterbaruan dalam penelitian ini terletak pada pengaitan isi kandungan Asy-Syu'ara dalam prinsip *Good Governance* (partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta responsibilitas) sebagai upaya pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. *Good village governance* dilandaskan dengan Surat Asy-Syu'ara karena surat ini mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*, seperti integritas, akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, partisipasi, dan keadilan. Hal ini memungkinkan adanya keterkaitan dan sinergi antara ajaran agama dan praktik tata kelola pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mengangkat topik penelitian tentang "Implementasi Asy-Syu'ara dalam *Good Village Governance* Sebagai Upaya Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa".

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk mencapai tujuan penelitian. Menurut Rismayanti (2018) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Metode studi kasus cocok digunakan dengan fenomena-fenomena sosial (Yin, 2021) yang memanfaatkan pengumpulan data dan kemudian mengolahnya dengan menggunakan satu model analisis sehingga dapat diketahui implementasi prinsip *good village governance* dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan isi kandungan Q.S Asy-Syu'ara.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Menurut Nasution (2003), lokasi penelitian merupakan tempat atau lokasi dimana penelitian dilakukan, yang terdapat unsur pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi. Penelitian ini dilakukan di pemerintahan Desa Pucakwangi, Babat, Lamongan, Jawa Timur, 62271. Waktu yang dilakukan dalam penelitian di bulan april 2024. Adapun alasan dari pemilihan lokasi di desa ini karena di Desa Pucakwangi pada tahun 2023 terjadi kasus mengenai kecurangan dalam keuangan desa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan. Teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data meliputi.

a. Observasi

Menurut Supriyati (2011), bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian secara langsung dalam konteks alamiah dimana peneliti juga ikut serta dalam interaksi yang terjadi. Pada tahap ini peneliti mengamati kegiatan instrumen yang telah dirancang sebelum kegiatan penelitian berlangsung. Selain itu, peneliti juga dibantu langsung oleh observer dalam mencatat atau mengamati kegiatan yang dilakukan selama penelitian.

b. Wawancara

Dalam metode penelitian kualitatif, wawancara merupakan teknik utama dalam pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2017) wawancara digunakan sebagai studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, dan mengetahui lebih dalam mengenai responden. Berdasarkan pengumpulan data selama tahap wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris desa, pegawai dibidang sistem dan juga salah satu ketua rw.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan sebagai bukti-bukti dari hasil penelitian seperti kegiatan wawancara. Menurut Sugiyono (2020) dokumentasi merupakan pengumpulan dari penelitian yang sudah berlaku baik dalam bentuk tulisan, gambar/foto atau karya-karya monumental dari seseorang/instansi.

4. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018), analisis data adalah proses penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan penelitian dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menyusunnya ke dalam pola, memilih mana yang sesuai dengan topik penelitian, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Pucakwangi merupakan salah satu dari 23 (dua puluh tiga) desa/kelurahan di Kecamatan Babat yang berada di wilayah selatan Kecamatan Babat dan berbatasan dengan Kecamatan Kedungpring. Luas wilayah Desa Pucakwangi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan secara keseluruhan sebesar 1.690 ha.

Struktur organisasi Desa Pucakwangi terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur umum dan perencanaan, bendahara desa, dan juga terdapat 3 (tiga) kepala saksi (kasi) yang terdiri dari kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan serta kasi pelayanan. Untuk menjalankan kegiatan dan pelaksanaan keuangan, desa pucakwangi diawasi oleh badan pemusyawaratan desa (BPD).

A. Penerapan isi kandungan Surat Asy-Syu'ara dalam menciptakan Good Village Governance

Nilai-nilai yang terkandung dalam Surat Asy-Syu'ara memiliki relevansi yang kuat bagi pengelolaan pemerintahan desa. Penerapan nilai-nilai ini dapat membawa perubahan positif dalam berbagai aspek administrasi desa, termasuk dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, pemerintah desa dapat membangun kepercayaan publik, mengurangi risiko korupsi, dan memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan dan kesejahteraan seluruh warga desa. Berikut adalah beberapa hubungan antara Surah Asy-Syu'ara dan konsep good village governance:

1. Amanah

Surah Asy-Syu'ara menekankan pentingnya kepemimpinan yang amanah dan berintegritas, sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat QS. 26:107-115 dan 161-165. Ayat-ayat ini menyoroti bagaimana para nabi memimpin umat mereka dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, dan ketulusan, menunjukkan bahwa pemimpin yang baik harus mengedepankan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap tindakan mereka. Kepemimpinan yang amanah berarti seorang pemimpin harus dapat dipercaya, bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil, dan selalu berpegang pada prinsip kebenaran dan keadilan.

Dengan mengadopsi nilai-nilai kepemimpinan yang amanah dan berintegritas seperti yang diajarkan dalam Surah Asy-Syu'ara, desa dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Kepemimpinan yang berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan desa. Hal ini, akan mengurangi risiko kecurangan dan korupsi, memastikan bahwa setiap dana yang diterima desa digunakan untuk kepentingan bersama, dan mendukung terciptanya kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat desa.

2. Partisipasi Masyarakat

Surah ini mendorong manusia untuk merenungkan fenomena alam sebagai bukti kebesaran Tuhan (QS. 26:7-8, 23-28). Perenungan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran spiritual, tetapi juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam

pengawasan dan pemantauan kinerja pemerintahan desa. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, pemerintah desa akan lebih terdorong untuk menjalankan tugasnya dengan transparan dan akuntabel, karena mereka tahu bahwa setiap tindakan mereka diawasi oleh warga. Hal ini akan mengurangi peluang terjadinya kecurangan dan korupsi, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya desa.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Surah ini menekankan bahwa setiap perbuatan, baik dan buruk, akan mendapat balasan yang setimpal (QS. 26:111-115, 164-165). Penerapan prinsip ini dalam konteks pemerintahan desa mendorong praktik transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berarti bahwa semua proses dan kebijakan terkait pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa. Hal ini mencakup pengumuman terbuka mengenai alokasi dana, rincian pengeluaran, serta hasil-hasil yang telah dicapai dari proyek-proyek pembangunan desa.

Akuntabilitas, di sisi lain, menuntut bahwa setiap penggunaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan. Para aparat desa harus memastikan bahwa setiap anggaran yang dibelanjakan benar-benar digunakan untuk tujuan yang telah disepakati dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Ini juga berarti bahwa ada mekanisme pengawasan yang efektif, di mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengevaluasi kinerja pemerintah desa dan melaporkan jika terjadi penyimpangan atau kecurangan.

4. Keadilan

Surah Asy-Syu'ara menegaskan keadilan Tuhan dalam memberikan balasan atas perbuatan manusia (QS. 26:111-115, 164-165). Prinsip keadilan ini mengajarkan bahwa tidak ada perbuatan yang luput dari penilaian Tuhan, dan setiap individu akan menerima konsekuensi dari tindakannya dengan adil. Prinsip keadilan yang diajarkan dalam Surah Asy-Syu'ara ini sangat relevan dengan konsep *good village governance*, yang berfokus pada penciptaan pemerintahan desa yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dengan menegakkan prinsip keadilan seperti yang diajarkan dalam Surah Asy-Syu'ara, pemerintahan desa dapat membangun kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Warga desa akan merasa dihargai dan dilindungi hak-haknya, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pembangunan desa. Ketika masyarakat terlibat aktif dan percaya pada keadilan pemerintah, efektivitas dan efisiensi pemerintahan desa akan meningkat, dan kesejahteraan bersama dapat lebih mudah tercapai.

B. Peran *Good Village Governance* Sebagai Upaya Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa

Seiring berjalannya waktu, paradigma dalam sektor pemerintahan mengalami perubahan yang diawali dengan bergesernya perspektif *government* menjadi perspektif

governance, dimana dalam perubahan ini ditandai dengan perubahan fokus dan lokusnya. Menurut Kooiman & Jentoft, (2009), governance merupakan sebuah proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan pemerintah. Hal ini menandakan pergeseran dari pemikiran bahwa pemerintah merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan dan penanggung jawab dalam mengelola urusan publik, menuju pada pemahaman bahwa tugas tersebut membutuhkan kolaborasi aktif antara berbagai pihak.

Adapun tujuan dari governance menurut Kurniawan, (2005), mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisiensi dan efektivitas dengan menjaga sinergi interaksi yang konstruktif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ini menunjukkan perlunya kerjasama lintas sektor dalam menyelenggarakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mampu mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan dan pelayanan publik.

Dalam hal mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dapat menganut prinsip dari *good governance* yang berupa partisipasi, akuntabilitas, partisipasi dan keadilan. Tata kelola pemerintah yang baik dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan melibatkan pemangku kepentingan di bidang sosial, ekonomi dan politik. Sehingga penerapan prinsip *good village governance* ini dimaksudkan agar pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan pemerintah desa dilakukan secara transparan mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban sehingga akan tercipta akuntabilitas dalam pengelolaannya. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien merupakan bukti bahwasanya tata kelola pemerintah desa tersebut sudah menerapkan prinsipnya dengan baik (Saputra *et al.*, 2019; Sara *et al.*, 2021).

1. Partisipasi

“Dalam tahap perencanaan kita juga melibatkan warga untuk melakukan musyawarah bersama terkait rencana APBDes dan RKPDes. Selain itu, warga desa juga berhak mengawasi pembangunan desa secara langsung apabila terdapat kekurangan dalam pembangunannya maka warga desa berhak untuk komplek kepada pemerintahan desa.”

“Dalam tahapan pelaksanaan juga terdapat partisipasi warga terutama dalam pembangunan desa, teknisnya kita menunjuk warga yang memiliki tenaga ahli di bidang pembangunan dan dalam pembelian alat maupun bahan juga pihak teknis yang memilihnya”.

“Dalam tahapan pertanggungjawaban pemerintah desa juga mengundang warga desa untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja pemerintahan desa. Disini masyarakat desa dapat memperoleh secara langsung informasi terkait realisasi pembangunan yang telah dilakukan”.

Perubahan ini menuntut pemerintah untuk lebih terbuka terhadap partisipasi masyarakat dan membangun kemitraan dengan sektor swasta dalam merumuskan

kebijakan, mengelola sumber daya, dan memberikan pelayanan. Dengan demikian, governance menjadi landasan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang.

Partisipasi ini lebih diarahkan pada tahap perencanaan melalui mekanisme musyawarah desa, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi yang telah dilakukan dalam musyawarah desa. Keterlibatan masyarakat juga terjadi pada tahap pelaksanaan disini masyarakat bisa memilih sendiri bahan yang digunakan dalam pembangunan. Masyarakat juga dapat mengadukan terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan melalui Whatsapp maupun pertemuan langsung dengan pemerintah desa.

2. Transparansi

“Dalam penyusunan tahapan pengelolaan keuangan desa seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban kita terbuka kepada masyarakat melalui musyawarah desa untuk menyampaikan rencana APBDes maupun RKPDes. Pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kita memasang papan tulis maupun banner di depan kantor desa yang sekiranya dapat dilihat oleh masyarakat. Kita juga memberikan banner pada lokasi pembangunan terkait anggaran yang diperlukan dalam pembangunan tersebut”.

Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa dapat diawasi, dipahami, dan didukung oleh masyarakat setempat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa, akan tercipta lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat menjadi lebih terlibat dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan serta penggunaan dana desa.

Pemerintahan yang efektif harus transparan dan terbuka kepada masyarakat serta pada berbagai tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Keterbukaan ini memungkinkan warga untuk memberikan tanggapan dan kritik mengenai pengelolaan dana desa. Sehingga, tindakan kecurangan dapat di minimalisir dengan keterlibatan warga di semua tahapan.

3. Akuntabilitas

“Pertanggungjawaban kita lakukan setiap semester kepada pemerintah kecamatan maupun pemerintah kota melalui sistem aplikasi yaitu siskeudes. Selain itu, pertanggungjawaban kepada masyarakat kita lakukan pada akhir periode melalui musyawarah desa”.

Prinsip akuntabilitas ini menekankan pada setiap aktor, baik pemerintah, swasta, maupun ngo untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakannya. Penerapan prinsip akuntabilitas yang baik terdapat pada pemerintahan yang dapat

mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Penerapan prinsip akuntabilitas juga membutuhkan dukungan dari prinsip transparansi. Apabila nilai transparansi tinggi maka nilai akuntabilitas pengelolaan keuangan juga akan tinggi juga. Yuanita & Suropto, (2022) dengan adanya transparansi pemerintah terkait perencanaan dan penganggaran serta laporan realisasi sehingga akan membuat masyarakat ingin tahu terhadap penyelenggaraan tugas pemerintah.

Laporan keuangan yang akuntabel dapat memberikan informasi dan manfaat bagi pengguna laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah diperlukan untuk melihat penggunaan alokasi anggaran yang digunakan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Kualitas laporan keuangan ini dapat dilihat dari badan pemeriksa keuangan (BPK).

4. Responsibilitas

“Pertanggungjawabkan insyaallah sudah kita laporkan kepada pihak pemerintah kota setiap akhirnya kita laporkan berupa laporan keuangan desa”.

Prinsip responsibilitas ini sudah seharusnya desa terbuka mengenai pencatatan akuntansi dan juga manajemen keuangan serta pelaporannya secara transparan akuntabel partisipatif dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Tujuan akuntansi keuangan merupakan menyediakan informasi keuangan secara lengkap, cermat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai evaluasi pelaksanaan keuangan periode sebelumnya dan juga pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah desa untuk periode kedepannya sehingga laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sejak 2015 pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa untuk mendukung program kegiatan pembangunan desa dan sudah mengalami peningkatan sampai saat ini. Hal ini berarti pemerintah desa mendapatkan dana desa yang cukup besar untuk pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat. Namun, besarnya anggaran dana desa dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya *fraud*.

Pencegahan *fraud* ini dapat dilakukan dengan upaya pembentukan tata kelola pemerintah yang baik, pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip-prinsip dari *good governance* yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas. Pemerintah desa perlu terbuka dengan masyarakat, sehingga masyarakat desa dapat langsung mengerti dana yang dimiliki oleh desa berapa, pengeluarannya untuk apa saja dan siapa yang mengelola. Dengan begini, penyelewangan dana desa tidak mungkin terjadi karena pengelolaan keuangan desa terbuka dan juga masyarakat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah desa.

Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas) pada tahap pengelolaan keuangan desa mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dapat mempersempit peluang tindakan kecurangan aset desa. Menurut Amalia & Handayani, (2019) menyatakan bahwa pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintah yang baik dapat mencegah atau mempersempit dalam upaya mengurangi dampak dari *fraud*. Lewat prinsip *good governance* ini masyarakat mendapatkan informasi terkait APBDes.

C. Asy-Syu'ara dalam *Good Village Governance* Sebagai Upaya Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa

Tujuan utama dari pencegahan kecurangan adalah untuk menghindari sebab akibat munculnya kecurangan. Menurut Amrizal (2004) Kecurangan sering terjadi apabila: (a) pengendalian internal tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar atau tidak efektif; (b) pegawai diperkerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka; (c) pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau diberikan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan; (d) manajemen melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat pada hukum dan peraturan yang berlaku; (e) pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang harus dipecahkan, masalah keuangan, masalah kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan; (f) industri di mana perusahaan menjadi bagiannya memiliki sejarah atau tradisi terjadinya kecurangan.

Surat Asy-Syu'ara merupakan surat ke-26 dalam Al-Quran yang terdiri dari 227 ayat. Isi kandungan dari Surat Asy-Syu'ara tentang ajaran-ajaran penting keesaan Tuhan, kenabian, balasan amal, serta pentingnya bersyukur dan bertawakal kepada Allah SWT. Pesan-pesan moral dan spiritual dalam surat ini dapat menjadi landasan bagi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*). Meskipun tidak secara spesifik membahas upaya pencegahan kecurangan, namun Surat Asy-Syu'ara dapat menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) sebagai upaya untuk mencegah praktik kecurangan pengelolaan keuangan desa. Berikut adalah beberapa implementasi nilai-nilai Surat Asy-Syu'ara dalam *good village governance*:

1. Amanah

Surat Asy-Syu'ara mengisahkan perjuangan para nabi dalam menyampaikan risalah Allah dengan penuh kejujuran dan amanah. Kisah-kisah ini menekankan pentingnya integritas, ketulusan, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukan. Prinsip-prinsip kejujuran dan amanah yang dicontohkan oleh para nabi dapat diterapkan secara luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan publik, pengadaan barang/jasa, dan pengambilan keputusan. Dalam pengelolaan keuangan publik, misalnya prinsip ini dapat diterapkan melalui transparan anggaran, akuntabilitas dalam pengeluaran dan pencegahan korupsi. Dalam pengadaan barang/jasa, kejujuran dan amanah bisa diwujudkan dengan memastikan proses tender yang adil, kompetitif, dan

bebas dari praktik kecurangan. Sementara itu, dalam pengambilan keputusan, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dengan cara membuat keputusan yang berlandaskan etika, kesejahteraan masyarakat, dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, setiap tindakan dan kebijakan yang diambil akan membawa manfaat yang optimal dan membangun kepercayaan publik.

2. Akuntabilitas dan Transparansi

Surat ini menegaskan bahwa setiap perbuatan, baik maupun buruk, akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam Asy-Syu'ara dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia bisnis dan pemerintahan, dengan cara memastikan pelaporan yang akurat dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh semua pihak terutama masyarakat. Hal ini mencakup penyusunan laporan keuangan yang jujur, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta terbuka terhadap pengawasan. Dengan demikian, setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dapat terjaga dengan baik.

3. Keadilan

Surat Asy-Syu'ara mengisyaratkan penegakan hukum yang tegas terhadap segala bentuk pelanggaran, menekankan pentingnya keadilan sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini mendapat mendorong terciptanya keadilan dan supremasi hukum dalam pemerintahan, memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status dan kekuasaan, tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan, penegakan hukum yang tegas ini bisa diterapkan melalui kebijakan yang transparan, sistem peradilan yang adil dan tidak memihak, serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan aturan. Hal ini juga melibatkan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penerapan sanksi yang setimpal bagi mereka yang melanggar hukum. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan akan meningkat, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan kesejahteraan sosial. Supremasi hukum yang kuat memastikan bahwa hak-hak warga negara dilindungi, dan keadilan dapat diwujudkan untuk semua lapisan masyarakat.

4. Partisipasi

Surat ini mengajak manusia untuk merenungkan fenomena alam sebagai bukti kebesaran Tuhan, mengingatkan kita akan keteraturan dan kesempurnaan ciptaan-Nya. Perenungan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran spiritual, tetapi juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan memantau kinerja pemerintah. Dengan menyadari keindahan dan keteraturan alam, masyarakat diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip yang sama dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Partisipasi ini dapat terwujud melalui berbagai cara, seperti keterlibatan dalam forum-forum publik, pengawasan terhadap program-program pemerintah, serta pelaporan

segala bentuk penyimpangan dan kecurangan yang terjadi. Selain itu, masyarakat yang sadar akan pentingnya keadilan dan kesejahteraan bersama akan lebih proaktif dalam menuntut transparansi, akuntabilitas, dan integritas dari para pemimpin dan lembaga pemerintah. Dengan demikian, semangat untuk menjaga dan memelihara alam sebagai amanah dari Tuhan juga tercermin dalam upaya kolektif untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, dan bertanggung jawab, demi kesejahteraan bersama dan kelestarian lingkungan.

Dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Surat Asy-Syu'ara, seperti integritas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan partisipasi masyarakat, upaya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat diperkuat secara signifikan. Integritas memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh aparat desa didasarkan pada moral dan etika yang tinggi. Akuntabilitas menjamin bahwa setiap pengeluaran dan penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan rinci. Transparansi memastikan bahwa informasi mengenai pengelolaan keuangan desa mudah diakses oleh masyarakat, memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi setiap langkah yang diambil oleh pemerintah desa.

Keadilan menuntut bahwa semua kebijakan dan program yang dijalankan bermanfaat bagi seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Partisipasi masyarakat mendorong keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan, memastikan bahwa suara mereka didengar dan diperhitungkan. Implementasi nilai-nilai ini tidak hanya mencegah terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan dana desa, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Dengan meningkatnya kepercayaan ini, efektivitas pembangunan desa akan meningkat karena setiap program dan proyek yang dijalankan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Akhirnya, kesejahteraan masyarakat desa akan terangkat melalui pengelolaan yang lebih baik dan berkeadilan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Pencegahan *fraud* merupakan suatu upaya yang sangat penting bertujuan untuk mencegah terjadinya *fraud* di semua bidang dalam sebuah organisasi. Upaya ini meliputi beberapa aspek, yakni pencegahan (prevention) untuk menghindari terjadinya *fraud*, deference untuk menangkal upaya-upaya potensial dari pelaku, disruption untuk mempersulit gerak langkah pelaku *fraud* sejauh mungkin, identification untuk mengidentifikasi kegiatan dan kelemahan pengendalian yang berpotensi menjadi sumber risiko, serta civil action prosecution untuk melakukan tuntutan dan memberikan sanksi yang setimpal atas tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, occupational *fraud* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk korupsi (seperti konflik kepentingan, suap, pemberian ilegal, dan pemerasan),

penyalahgunaan aset perusahaan (seperti lapping, kitting, dan skimming), serta kecurangan dalam laporan keuangan (misalnya, melalui penyajian material yang salah dalam laporan keuangan) (Nugroho, 2015).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan dana desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat penting untuk memperlancar proses perencanaan hingga realisasi, sehingga masyarakat desa mampu menjaga dan memanfaatkannya demi kesejahteraan Desa Pucakwangi. Besarnya transfer anggaran dana desa berpotensi tinggi terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, pencegahan kecurangan sejak awal sangat diperlukan dalam pengelolaan dana desa dengan menganut ajaran islam, seperti yang terdapat pada isi kandungan Surat Asy-Syu'ara.

Surat Asy-Syu'ara merupakan surat yang memiliki nilai-nilai maupun prinsip-prinsip yang selaras dengan prinsip good village governance. Surat Asy-Syu'ara dapat membentuk pemerintahan desa yang baik dengan menjaga amanah, transparansi, akuntabilitas, partisipasi melalui: memiliki integritas, tanggung jawab, dan kejujuran dalam menjalankan tugas dan wewenang, pengambilan keputusan yang transparan dan partisipatif, melibatkan masyarakat dalam pengawasan maupun pemantauan kinerja pemerintahan desa. hal ini, memberikan efek jera dan rasa malu bagi aparatur desa yang melakukan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ajaran-ajaran dalam surat ini memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip good governance. Penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam surah Asy-Syu'ara, seperti amanah, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keadilan, dapat berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto. (2016). PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). *Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1).

Amalia, N., & Handayani, R. S. (2019). Budaya Nasional Dan Risiko Fraud. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 360. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.9638>

Amrizal. (2004). *Pencegahan dan Pendektesian Kecurangan oleh Internal Auditor*. Direktorat

Investigasi BUMN dan BUMD Deputi Bidang Investigasi.

Budiatmaja, R., & Ramadhan, Y. (2022). *THREE CORPORATE CONTROL STRATEGIES AND ACCOUNTING FRAUD*. 13(9), 195–204.

Evi Yuanita, & Bambang Suripto. (2022). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Nonlaba. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 438–455. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.18674>

Hardinto, W., Urumsah, D., Wicaksono, A. P., & Cahaya, F. R. (2020). *SISI GELAP PEMIMPIN DALAM MEMOTIVASI TINDAKAN KORUPSI*. 11(2), 334–354.

Indonesian Corruption Watch. (2023). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 “Korupsi Lintas Trias Politika.” *Indonesia Corruption Watch*, 1–55. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf)

Institute of Internal Auditors Research Foundation. (1993). *Improving Audit Committee Performance: What Works Best*. Altamonte Springs, FL: Institute of Internal Auditors Research Foundation. *Internal Control – Integrated Framework*. COSO.

Kooiman, J., & Jentoft, S. (2009). Meta-governance: Values, norms and principles, and the making of hard choices. *Public Administration*, 87(4), 818–836. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2009.01780.x>

Kurniawan. (2005). *Transpormasi Pelayanan Publik*. Pembaruan.

Megasyara, I., & Imawan, A. (2023). Implementasi Good Government Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 13(2), 512–528. <https://doi.org/10.22219/jrak.v13i2.23525>

Nasution, S. (2003). *Metode penelitian naturalistik kualitatif* (ED 1 CET 3). Tarsito.

Nugroho, V. . (2015). *Pengaruh persepsi karyawan mengenai whistleblowing system terhadap pencegahan fraud dengan perilaku etis sebagai variabel intervening pada pt pagilaran*.

Rhama, B., & Setiawan, F. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i1.1662>

Rismayanti, N. (2018). *Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa*.

Robert K. Yin. (2021). *Studi Kasus Desain & Metode* (17th ed.). Rajawali Pers.

Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., Trisnadewi, A. A. A. E., Kawisana, P. G. W. P., & Ekajayanti, L. G. P. S. (2019). Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 5. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v7i1.16688>

Sara, I. M., Saputra, K. A. K., & Larasdiputra, G. D. (2021). Community Service Activities for Development of [a Study Based on Community Service in Siangan Village , Gianyar]. *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, 18(4), 6358–6369.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Supriyati. (2011). *Metodologi Penelitian*. Labkat Press.